



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN PERDESAAN
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan, penetapan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan Perdesaan di Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
14. Peraturan Daerah...

- (2) Klasifikasi dan Besarnya NJOP Bangunan untuk Obyek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Bupati, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal ini Nilai Jual Bumi untuk Obyek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP Bumi yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, maka nilai jual tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.
- (2) Dalam hal ini Nilai Jual Bangunan untuk Obyek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP Bangunan yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, maka nilai jual tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta,
pada tanggal 31 Desember 2013
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 45 Tahun 2013
 TANGGAL : 31 Desember 2013

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBYEK PAJAK BUMI UNTUK OBYEK PAJAK
 SEKTOR PERKOTAAN PERDESAAN

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp./m2)			Nilai Jual Obyek Pajak (Rp./m2)
001	>	67.390.000,00	s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	>	65.120.000,00	s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
003	>	62.890.000,00	s/d 65.120.000,00	64.000.000,00
004	>	60.700.000,00	s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	>	58.550.000,00	s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	>	56.440.000,00	s/d 58.550.000,00	57.495.000,00
007	>	54.370.000,00	s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
008	>	52.340.000,00	s/d 54.370.000,00	53.355.000,00
009	>	50.350.000,00	s/d 52.340.000,00	51.345.000,00
010	>	48.400.000,00	s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
011	>	46.490.000,00	s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	>	44.620.000,00	s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
013	>	42.790.000,00	s/d 44.620.000,00	43.705.000,00
014	>	41.000.000,00	s/d 42.790.000,00	41.895.000,00
015	>	39.250.000,00	s/d 41.000.000,00	40.125.000,00
016	>	37.540.000,00	s/d 39.250.000,00	38.395.000,00
017	>	35.870.000,00	s/d 37.540.000,00	36.705.000,00
018	>	34.240.000,00	s/d 35.870.000,00	35.055.000,00
019	>	32.650.000,00	s/d 34.240.000,00	33.445.000,00
020	>	31.100.000,00	s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
021	>	29.590.000,00	s/d 31.100.000,00	30.345.000,00
022	>	28.120.000,00	s/d 29.590.000,00	28.855.000,00
023	>	26.690.000,00	s/d 28.120.000,00	27.405.000,00
024	>	25.300.000,00	s/d 26.690.000,00	25.995.000,00
025	>	23.950.000,00	s/d 25.300.000,00	24.625.000,00
026	>	22.640.000,00	s/d 23.950.000,00	23.295.000,00
027	>	21.370.000,00	s/d 22.640.000,00	22.005.000,00
028	>	20.140.000,00	s/d 21.370.000,00	20.755.000,00
029	>	18.950.000,00	s/d 20.140.000,00	19.545.000,00
030	>	17.800.000,00	s/d 18.950.000,00	18.375.000,00
031	>	16.690.000,00	s/d 17.800.000,00	17.245.000,00

033	>	14.590.000,00	s/d	15.620.000,00	15.105.000,00
034	>	13.600.000,00	s/d	14.590.000,00	14.095.000,00
035	>	12.650.000,00	s/d	13.600.000,00	13.125.000,00
036	>	11.740.000,00	s/d	12.650.000,00	12.195.000,00
037	>	10.870.000,00	s/d	11.740.000,00	11.305.000,00
038	>	10.040.000,00	s/d	10.870.000,00	10.455.000,00
039	>	9.250.000,00	s/d	10.040.000,00	9.645.000,00
040	>	8.500.000,00	s/d	9.250.000,00	8.875.000,00
041	>	7.790.000,00	s/d	8.500.000,00	8.145.000,00
042	>	7.120.000,00	s/d	7.790.000,00	7.455.000,00
043	>	6.490.000,00	s/d	7.120.000,00	6.805.000,00
044	>	5.900.000,00	s/d	6.490.000,00	6.195.000,00
045	>	5.350.000,00	s/d	5.900.000,00	5.625.000,00
046	>	4.840.000,00	s/d	5.350.000,00	5.095.000,00
047	>	4.370.000,00	s/d	4.840.000,00	4.605.000,00
048	>	3.940.000,00	s/d	4.370.000,00	4.155.000,00
049	>	3.550.000,00	s/d	3.940.000,00	3.745.000,00
050	>	3.200.000,00	s/d	3.550.000,00	3.375.000,00
51	>	3.000.000,00	s/d	3.200.000,00	3.100.000,00
052	>	2.850.000,00	s/d	3.000.000,00	2.925.000,00
053	>	2.708.000,00	s/d	2.850.000,00	2.779.000,00
054	>	2.573.000,00	s/d	2.708.000,00	2.640.000,00
055	>	2.440.000,00	s/d	2.573.000,00	2.508.000,00
056	>	2.261.000,00	s/d	2.440.000,00	2.352.000,00
057	>	2.091.000,00	s/d	2.261.000,00	2.176.000,00
058	>	1.934.000,00	s/d	2.091.000,00	2.013.000,00
059	>	1.789.000,00	s/d	1.934.000,00	1.862.000,00
060	>	1.655.000,00	s/d	1.789.000,00	1.722.000,00
061	>	1.490.000,00	s/d	1.655.000,00	1.573.000,00
062	>	1.341.000,00	s/d	1.490.000,00	1.416.000,00
063	>	1.207.000,00	s/d	1.341.000,00	1.274.000,00
064	>	1.086.000,00	s/d	1.207.000,00	1.147.000,00
065	>	977.000,00	s/d	1.086.000,00	1.032.000,00
066	>	855.000,00	s/d	977.000,00	916.000,00
067	>	748.000,00	s/d	855.000,00	802.000,00
068	>	655.000,00	s/d	748.000,00	702.000,00
069	>	573.000,00	s/d	655.000,00	614.000,00
070	>	501.000,00	s/d	573.000,00	537.000,00
071	>	426.000,00	s/d	501.000,00	464.000,00
072	>	362.000,00	s/d	426.000,00	394.000,00

074	>	262.000,00	s/d	308.000,00	285.000,00
075	>	223.000,00	s/d	262.000,00	243.000,00
076	>	178.000,00	s/d	223.000,00	200.500,00
077	>	142.000,00	s/d	178.000,00	160.000,00
078	>	114.000,00	s/d	142.000,00	128.000,00
079	>	91.000,00	s/d	114.000,00	103.000,00
080	>	73.000,00	s/d	91.000,00	82.000,00
081	>	55.000,00	s/d	73.000,00	64.000,00
082	>	41.000,00	s/d	55.000,00	48.000,00
083	>	31.000,00	s/d	41.000,00	36.000,00
084	>	23.000,00	s/d	31.000,00	27.000,00
085	>	17.000,00	s/d	23.000,00	20.000,00
086	>	12.000,00	s/d	17.000,00	14.000,00
087	>	8.400,00	s/d	12.000,00	10.000,00
088	>	5.900,00	s/d	8.400,00	7.150,00
089	>	4.100,00	s/d	5.900,00	5.000,00
090	>	2.900,00	s/d	4.100,00	3.500,00
091	>	2.000,00	s/d	2.900,00	2.450,00
092	>	1.400,00	s/d	2.000,00	1.700,00
093	>	1.050,00	s/d	1.400,00	1.200,00
094	>	760,00	s/d	1.050,00	910,00
095	>	550,00	s/d	760,00	660,00
096	>	410,00	s/d	550,00	480,00
097	>	310,00	s/d	410,00	350,00
098	>	240,00	s/d	310,00	270,00
099	>	170,00	s/d	240,00	200,00
100	>	170,00			140.000,00

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

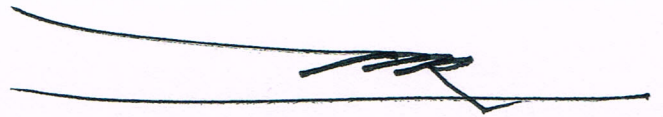
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 45 Tahun 2013
TANGGAL : 31 Desember 2013

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBYEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBYEK PAJAK
SEKTOR PERKOTAAN PERDESAAN

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp./m2)				Nilai Jual Obyek Pajak (Rp./m2)
001	>	14.700.000	s/d	15.800.000	15.250.000
002	>	13.600.000	s/d	14.700.000	14.150.000
003	>	12.550.000	s/d	13.600.000	13.075.000
004	>	11.550.000	s/d	12.550.000	12.050.000
005	>	10.600.000	s/d	11.550.000	11.075.000
006	>	9.700.000	s/d	10.600.000	10.150.000
007	>	8.850.000	s/d	9.700.000	9.275.000
008	>	8.050.000	s/d	8.850.000	8.450.000
009	>	7.300.000	s/d	8.050.000	7.675.000
010	>	6.600.000	s/d	7.300.000	6.950.000
011	>	5.850.000	s/d	6.600.000	6.225.000
012	>	5.150.000	s/d	5.850.000	5.500.000
013	>	4.500.000	s/d	5.150.000	4.825.000
014	>	3.900.000	s/d	4.500.000	4.200.000
015	>	3.350.000	s/d	3.900.000	3.625.000
016	>	2.850.000	s/d	3.350.000	3.100.000
017	>	2.400.000	s/d	2.850.000	2.625.000
018	>	2.000.000	s/d	2.400.000	2.200.000
019	>	1.666.000	s/d	2.000.000	1.833.000
020	>	1.366.000	s/d	1.666.000	1.516.000
021	>	1.034.000	s/d	1.366.000	1.200.000
022	>	902.000	s/d	1.034.000	968.000
023	>	744.000	s/d	902.000	823.000
024	>	656.000	s/d	744.000	700.000
025	>	534.000	s/d	656.000	595.000
026	>	476.000	s/d	534.000	505.000
027	>	382.000	s/d	476.000	429.000
028	>	348.000	s/d	382.000	365.000
029	>	272.000	s/d	348.000	310.000
030	>	272.000	s/d	272.000	272.000

031	>	194.000	s/d	256.000	225.000
032	>	188.000	s/d	194.000	191.000
033	>	136.000	s/d	188.000	162.000
034	>	128.000	s/d	136.000	132.000
035	>	104.000	s/d	128.000	116.000
036	>	92.000	s/d	104.000	98.000
037	>	74.000	s/d	92.000	83.000
038	>	68.000	s/d	74.000	71.000
039	>	52.000	s/d	68.000	60.000
040	≥	52.000	s/d		50.000

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR